

Nomor : 30/PM.00.02/K.SG-09/09/2025
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Unaaha, 26 September 2025

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Konawe
Di –
Tempat

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Imbauan

Sehubungan untuk mencegah terjadi dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Konawe menyampaikan imbauan dengan uraian sebagai berikut:

1. mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan PKPU 1 Tahun 2025 dan/atau peraturan teknis lainnya yang mengatur secara detail;
3. melakukan koordinasi dalam proses penyusunan data hasil PDPB sebelum dilaksanakannya Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025;
4. bersikap responsif terhadap masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB serta melakukan tindak lanjut perbaikan terhadap kekeliruan yang ditemukan;

5. berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya yang datanya digunakan sebagai rujukan dan/atau sumber dalam penyusunan PDPB; dan
6. mematuhi dan memegang teguh ketentuan kode etik penyelenggara Pemilu.

Demikian imbauan ini disampaikan, agar perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SANDRA HASBA

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari (sebagai laporan);
2. Arsip.